

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daftar sistematis dari rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama periode 1 tahun disebut sebagai APBN. APBN adalah salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dalam prosesnya, APBN dijadikan sebagai suatu instrumen kontrol pendanaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara dan menurut (Rachdianti et al., 2016) Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar pada APBN.

Dilihat dari *tax ratio* Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Filipina, yang mempunyai Tax ratio 12%, Malaysia dengan rasio pajak 16% serta Singapura yang mampu mencapai rasio pajak sebesar 22% Indonesia hanya mampu mencapai tingkat rasio pajak sebesar 11%. Hal ini dikemukakan oleh Sigit Priadi Pramudito (2015) selaku Direktur Jenderal Pajak. Kondisi *tax ratio* yang rendah ini menunjukan adanya penerimaan pajak yang belum maksimal untuk mendukung proses pembangunan Negara yang berkaitan dengan tingkat Agresivitas yang dilakukan perusahaan.

Realitas lain yang semakin menampakan tindakan agresivitas pajak yang sedang marak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan adalah pernyataan Fuad Rahmany selaku Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan. , “ Apabila para wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban pajak, seharusnya penerimaan pajak dapat mencapai angka Rp.2000 triliun, namun pada kenyataanya saat ini hanya diterima sebesar 1.148 triliun”. Selisih ini dapat menjadi indikasi adanya tindakan pengelolaan pajak yang agresif.



Pasalnya, walaupun pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, Pajak merupakan biaya bagi perusahaan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan dapat berupa perlawanan pajak aktif dan pasif. Dimana perlawanan Pajak aktif lebih sering dilakukan dengan mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Martinez, 2017). Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan untuk mengurangi biaya pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif (Indradi, 2018). Menurut (Frank et al., 2009) dalam tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan.

Tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan tersebut (Delfanti et al., 2018). Ukuran perusahaan yang besar dan terus berkembang mempengaruhi nilai perusahaan menjadi informasi yang baik bagi pemegang kepentingan dalam hal ini salah satu nya adalah investor. Semakin besar perusahaan akan dianggap sebagai suatu prospek menarik untuk dijadikan ladang penanaman modal oleh investor asing (Astuti & Yadnya, 2019). Penelitian mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu misalnya (Nurfadillah et al., 2015) dan (Edeline & Sandra, 2018a). Nurfadillah et al. menguji hubungan Ukuran perusahaan dan agresivitas pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) , dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan total aset untuk dijadikan pedoman ukuran perusahaan . Hasil dari penelitian ini menunjukan ketiadaan hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Edeline & Sandra, 2018a), agresivitas pajak diproksikan dengan *CETR* dan menggunakan *Natural Logarithm Total Assets dan Total Revenue* sebagai penentu ukuran perusahaan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian terbaru terkait dengan hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor lain yang banyak digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai variabel penentu tingkat agresivitas pajak adalah *Corporate Governance*. Kaitan Agresivitas pajak dengan *Good Corporate Governance* mengacu pada teori *stakeholder*, yakni suatu usaha untuk menyeimbangkan seluruh bagian dari *stakeholder* . Selain itu teori agensi yang berkaitan dengan tindakan agresivitas pajak ditunjukan dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal. Menurut Setyawan et al., (2019:329) kepentingan pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan dan pemegang saham yang berbeda dapat menjadi pemicu timbulnya Tindakan Agresivitas pajak. Penelitian tentang Hubungan *Corporate Governance* dengan tingkat Agresivitas pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti pada penelitian (Diah Octavianingrum, 2018) yang menggunakan variabel komisaris independen serta ukuran komite audit sebagai proksi ukur GCG. Dimana didapatkan hasil variabel komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan pada penelitian (Pradnyawati & Suprasto, 2019) agresivitas pajak di proksikan dengan *CETR* dan menggunakan variabel bebas GCG dengan proksi mekanisme kontrol internal yaitu



kualitas audit dan kepemilikan publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian (Setyawan et al., 2019) proksi yang digunakan untuk mengukur GCG adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran komite audit dan kualitas audit, dimana penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas Pajak sedangkan 2 proksi lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu variabel GCG dengan proksi Komisaris Independen dan Komite audit. Selain itu peneliti juga menilik penelitian (Yunistiyani & Tahar, 2017) yang juga menggunakan variabel bebas GCG dengan proksi komite audit dan komisaris independen, dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa kedua proksi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dilihat dari penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan mengambil beberapa proksi berbeda dari tiap penelitian terdahulu dengan periode tahun penelitian 2017-2019.

Selain kedua variabel diatas, metode akuntansi, juga merupakan salah satu faktor yang diprediksi mampu mempengaruhi tingkat agresivitas pajak (Edeline & Sandra, 2018). Metode akuntansi menurut perpajakan terdiri dari metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Metode penyusutan akan mempengaruhi besarnya biaya penyusutan yang merupakan *Deductible Expense* yang berpengaruh pada besarnya biaya yang dapat memotong Laba sebagai dasar perhitungan perpajakan dalam laporan keuangan (Edeline & Sandra, 2018). Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 terdapat 2 metode penyusutan yaitu Metode Garis lurus (*Straight line method*) dan Metode saldo menurun (*Declining balance Method*). Penelitian dengan menggunakan variabel



metode akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti dalam (Purwanti, 2018).

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa metode penyusutan memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak sedangkan metode penilaian persediaan tidak mempunyai hubungan secara signifikan (Negatif) terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian (Edeline & Sandra, 2018) diperoleh hasil bahwa metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain kedua penelitian diatas, peneliti juga melihat hasil dari penelitian (Harnovinsah & Septyana, 2016) yang meneliti pengaruh pemilihan metode akuntansi dengan menggunakan metode FIFO dan metode garis lurus sebagai *dummy*.

Dari latar belakang berikut, penulis memilih perusahaan manufaktur karena merupakan perusahaan dengan skala yang besar dan relatif stabil, jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Selain itu menurut Pradnyawati & Suprasto (2019 : 1140) sebanyak 160 perusahaan dari 557 perusahaan yang terdaftar di BEI adalah perusahaan manufaktur sehingga jika terjadi aktivitas agresivitas pajak akan berimbas besar dengan berkurangnya penerimaan pajak negara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh dengan agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas Pajak ?
7. Apakah pemilihan metode akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?



8. Apakah pengaruh CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
9. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
10. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

C. Batasan Masalah

Dilandaskan adanya keterbatasan tenaga, waktu dan dana serta mengurangi kemungkinan penyimpangan dari pokok bahasan penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
6. Apakah metode penyusutan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
7. Apakah metode penilaian persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

D. Batasan Penelitian

Peneliti melakukan pembatasan terhadap penelitian ini, guna membuat penelitian menjadi jelas dan terarah. Batasan – batasan tersebut antara lain :

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek
2. Tidak menggunakan satuan Dollar dalam penyajian laporan keuangan
3. Tidak mengalami kerugian pada tahun periode penelitian
4. Memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian
5. Diperoleh dari www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com



6. *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *Good Corporate Governance* yang terdiri dari komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan dan telah diidentifikasi sesuai batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibentuk dalam penelitian ini adalah “Apakah *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan serta pemilihan metode akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk menguji pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh metode penyusutan terhadap agresivitas pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh metode penilaian persediaan terhadap agresivitas pajak.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian pengaruh *Good Corporate Governance*, ukuran perusahaan dan pemilihan metode akuntansi terhadap agresivitas pajak adalah :

1. Bagi Akademisi



Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi serta perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memahami seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak dan bagaimana tanggung jawab perusahaan dalam pembayaran pajak.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan patokan atau sumber informasi untuk pembuat kebijakan mengenai agresivitas pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bukti empiris pendukung dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.